

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dibentuknya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial menjadi sistem peradilan yang berjiwa dan bersumber kepada sendi-sendi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mengkodifikasi hukum acara pidana yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan. Bahwa hukum acara pidana yang berlaku sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 adalah hukum acara pidana peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yaitu *Herzien Indlandsch Reglement (HIR)* yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945¹, kemudian ditetapkan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946.

Di dalam hukum acara pidana peninggalan pemerintah kolonial tersebut walaupun telah dilakukan perubahan-perubahan secara parsial, namun pengaturan hak-hak tersangka/ tertuduh belum mendapat tempat yang layak, karena prinsip dari *HIR* adalah menempatkan tertuduh sebagai obyek pemeriksaan dan mengejar pengakuan atas kejahatan yang dituduhkan, sehingga aparat penyidik dapat berlaku dengan sewenang-wenang untuk mendapat

¹ Dimiyati, Khudzaifah, 2004,, *Teorisi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhamadiyah University Pers, Surakarta, hal. 4

pengakuan atas kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh sehingga upaya paksa, seperti penyiksaan, penekan fisik maupun fisikis seolah-olah adalah tindakan yang legal untuk memperoleh pengakuan tertuduh. Dalam *HIR* pengakuan dan perlindungan terhadap-hak-hak tertuduh terutama dalam tahap pemeriksaan permulaan hampir tidak ada.

Penanggulangan tindak pidana (kejahatan) dengan Sistem Peradilan Pidana yang bertumpu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). sebagai pengganti *HIR* yang telah membagi tugas dan wewenang aparaturnya penegak hukum secara tegas, namun dalam menjalankan fungsi tugasnya masing-masing aparat penegak hukum tetap melakukan koordinasi (kerja sama) yang berkelanjutan, sebagai satu kesatuan sistem peradilan. Adapun tujuan utama penanggulangan kejahatan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan².

Dilihat dari tata cara (hukum formil) penanganan perkara tindak pidana dalam praktek dibedakan atas :

- a. Perkara Tindak Pidana umum, yaitu jenis perkara tindak pidana yang proses pemeriksaannya semata-mata berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

² *Ibid*, hal 74-75

- b. Perkara Tindak Pidana Khusus, yaitu jenis perkara tindak pidana yang dalam perundang-undangannya disamping mengatur ketentuan hukum materiil juga mengatur hukum acara pidana secara khusus disamping juga secara umum tetap berpedoman kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti penanganan perkara tindak pidana korupsi, penanganan perkara tindak pidana HAM berat, tindak pidana perikanan dan lain-lain.

Pelaksanaan penanggulangan kejahatan yang berlandaskan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentu tidak boleh mengabaikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya bagi warga negara yang terlibat masalah hukum pidana, yang secara garis besar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, yang pada pokoknya menentukan : hak-hak tersangka seperti hak segera diperiksa (diambil keterangan) oleh penyidik, hak mengetahui atas tindak pidana yang disangkakan kepada dirinya, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapat bantuan hukum, hak mendapat bantuan juru bahasa, hak menghubungi penasihat hukum, menerima kunjungan dokter, hak menerima kunjungan keluarga, hak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan keluarga, hak menerima kunjungan rohaniwan, hak mengajukan saksi ahli yang menguntungkan, hak menuntut ganti rugi, hak dihubungi oleh penasihat hukum dan pendampingan, hak mendapat turunan berita acara pemeriksaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman umum dalam penanganan perkara tindak pidana secara teori maupun praktek ternyata masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, baik karena rumusan Pasal yang kurang jelas, terjadinya tumpang tindih ketentuan maupun adanya kekosongan norma, sehingga memerlukan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya baik oleh kaum praktisi, akademisi serta kalangan penegak hukum. Keadaan yang demikian itu memberi peluang kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat bertindak sewenang-wenang, dan sebagian masyarakat mulai merasa tidak puas atas jalannya penegakan hukum yang dipandang tidak memberi kepastian hukum, rasa keadilan, serta manfaat yang optimal.

Mhd. Shiddiq Tgk Armia menyatakan “memang akhir-akhir ini banyak komentar dari pakar, tokoh masyarakat, tokoh politik, bahkan juga para birokrat, bertalian dengan kondisi bagian-bagian dari sistem peradilan pidana. bahkan juga semakin gencar dan tajam suara-suara yang mengatakan, penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah”³. Pernyataan pesimistis masyarakat pada dasarnya menghendaki segera dilakukannya perbaikan / penyempurnaan dari pada sistem peradilan pidana termasuk substansi hukumnya disamping juga masalah struktur hukumnya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir dan tuntutan akan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan

³ Armia, Mhd. Sidiq Tgk., *Op. Cit*, hal. 85

terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum, sosial maupun ekonomi, sangat mudah diucapkan dan sulit untuk dilaksanakan yang disebabkan ketidaksempurnaan dari hukum acara pidana dan sikap mental dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegakan hukum dalam praktek sampai saat ini masih menunjukkan sikap arogansi dan fragmentaris atas kewenangan yang dimiliki masing-masing, dalam tahap penyidikan perkara sering terjadi tarik menarik antara kewenangan penyidik Polri dengan penyidik instansi lainnya yang pada ujungnya menjadi korban adalah masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya tersangka.

Keadaan perilaku aparat penegak hukum tersebut disoroti oleh Ronald D. Dworkin, yang menyatakan : ...ada sejumlah besar fenomena, maka hati kecil kita, apakah itu hati kecil Penyidik, hati kecil Jaksa atau hati kecil Pengacara, sulit mengakui bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini yang namanya proses penegakan hukum telah kehilangan fondasinya yaitu prinsip moral, sehingga sah kiranya, apabila disimpulkan bahwa sejak sejumlah tahun terakhir ini profesi hukum dan proses penegakan hukum dilanda demoralisasi. Dalam proses demoralisasi itu, maka tidak heran bilamana pepatah kuno China yang berbunyi *“It's better to enter the mounth of tiger then a court of law”* kian lama kian dirasakan kebenarannya⁴.

Penyidikan suatu perkara dihitung sejak penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum. Pada

⁴ D.Dworkin, Ronald, dalam Buletin KHN, 2002, *Demokrrasi dan Rekrutmen serta Pembinaan Profesi Hukum*, Edisi Juni, Jakarta, hal. 14

beberapa kasus ada SPDP yang tidak ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara tahap pertama dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan bahkan sampai dengan 1 (satu) tahun, penyelesaian perkara tidak berdasarkan urutan masuknya laporan /pengaduan atau kejadian, atau bahkan marak terjadi mafia peradilan. Atas tindakan penyidik tersebut masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja penyidik melakukan upaya-upaya seperti membuat laporan/pengaduan mengenai kinerja penyidik dalam penanganan perkara. Keadaan tersebut juga bisa memicu masyarakat ingin menyelesaikan kasus dengan cara-cara diluar hukum (main hakim sendiri) bila menjadi korban atau menemui suatu tindak pidana, karena ketidak percayaannya terhadap kinerja aparat penyidik.

Bahwa khusus mengenai Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yaitu :⁵

Pasal 2 ayat (1).

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 angka 3.

⁵ Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa penyidikan penyidikan tindak pidana korupsi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian maupun PPNS, sehingga dalam prakteknya permasalahan yang terjadi dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi juga berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, karena korupsi masuk dalam kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), selain itu tindak pidana korupsi juga sekaligus merupakan white collar crime (kejahatan kerah putih) yang pelakunya biasanya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi.

Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ambarawa juga patut diduga mempunyai permasalahannya sendiri khususnya mengenai perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana yang berlarut-larut dan berakibat tidak memberikan kepastian hukum, dan rasa keadilan.

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menyusun ke dalam tesis dengan judul ;
“Implementasi Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Ambarawa”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan hak asasi tersangka proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tesis ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Ambarawa.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan factor yang menghambat perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam melakukan perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengisi dan memperluas khasanah teori di bidang hukum pidana, khususnya, perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Khusus

Diharapkan dapat memberikan bentuk pola perlindungan bagi pembentuk Undang-undang, akademisi, Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan masyarakat luas, sehingga buah pikiran tesis ini dapat dijadikan acuan dalam melindungi hak asasi tersangka perkara Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pengembangannya lebih lanjut melalui pengkajian dan penelitian yang komprehensif.

E. Kerangka Konseptual

1. Konseptual tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang dipergunakan untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Menurut P.A.F. Lamintang mengenai tindak pidana tersebut yaitu : “Pembentuk Undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”,

maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut”.⁶

Dari pandangan-pandangan mengenai istilah apa yang paling tepat untuk “*strafbaar feit*”, pembentuk Undang-undang akhirnya menyatakan bahwa istilah yang cocok untuk “*strafbaar feit*” adalah tindak pidana. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah aspek *socio-yuridis*, dimana hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.

Pengertian suatu tindak pidana dikenal dua pandangan, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis*. Dalam pandangan *monistis* perbuatan pidana / tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana / kesalahan (*criminal responsibility*).

Sedangkan dalam pandangan *dualistis*, memberikan pandangan bahwa dalam tindak pidana hanya terdapat perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana / kesalahan (*criminal responsibility*) tidak menjadi unsur tindak pidana.⁷

Sarjana yang menganut paham monisme adalah Simons, menurut Simons yang dikutip dalam bukunya P.A.F. Lamintang, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.Hal: 181.

⁷ Tongat, Op. Cit, Hal. 105 -106

Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁸

Dengan mendasarkan pada pengertian tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b) Diancam dengan pidana
- c) Melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Korupsi

Ditinjau dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam *Webster Student Dictionary*, Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu : *corruption, corrupt*; Perancis yaitu : *corruption*, dan Belanda yaitu : *corruptie (korruptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁹

⁸ Ibid, Hal. 185

⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hal. 6

Di dalam *Black's Law Dictionary* pada buku Marwan Effendi disebutkan korupsi adalah “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”¹⁰

Baharudin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmer, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹¹

Sedangkan Sudarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai berikut¹² :

- a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
- b) Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- c) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹⁰ Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2012) Hal. 80

¹¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal. 9

¹² *Ibid*, Hal. 18

2. Konseptual tentang Hak Asasi Manusia

Perkembangan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara internasional semakin berkembang. Pada tahun 1966 telah dideklarasikan dua jenis hak asasi manusia yang lebih spesifik dari deklarasi hak asasi manusia tahun 1948, yaitu hak asasi manusia bidang sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) beserta protokol opsional (*Optional Protocol*), dan hak asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESR)*) beserta protokol opsional (*Optional Protocol*).

Deklarasi hak asasi manusia yang mengatur hak-hak dibidang hukum adalah konvenan hak sipil dan politik (*International Convenant on Civil and Political Rights*), beserta protokol tambahannya yang dikenal dengan perkembangan Hak Asasi Manusia generasi pertama (I) tahun 1966 . Pasal-Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia dibidang hukum, diantaranya Pasal 10 dan 14 *ICCPR* : Pasal 10 mengatur mengenai “hak sebagai tersangka dan terdakwa diperlakukan secara manusiawi”, dan dalam Pasal 14 “ hak atas kedudukan yang sama dimuka hukum”.¹³

Kamus *Dental dictionary*, memberi definisi *Human Right is The legal and moral rights of humans recognized by national and international laws*¹⁴ .

¹³ *International Convenant on Civil and Political Rights*. Pasal 10 dan 14.

¹⁴ <http://www.answers.com/topic/human-rights>

Hak asasi manusia merupakan hak moral yang secara legal ada pada setiap manusia, diakui oleh hukum nasional maupun internasional.

Pada tahun 1999 Pemerintah R.I. telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang tentang hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut memberikan definisi atau pengertian mengenai hak asasi manusia sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, memberikan pengertian hak asasi manusia sebagai berikut :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Oleh karena itu pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia hendaknya mencakup aspek-aspek, antara lain :

- a. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia.

- b. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM tersebut
- c. Terdapat pengadilan yang bebas
- d. Terdapat pula profesi hukum yang bebas.¹⁵

3. Konseptual tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak.

Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak dari pihak individu. Sebab pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman :

¹⁵ Sujata, Antonoius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, hal.31-32.

"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 41)

Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan (*dharurat*) yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpanya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai Ad-Dharurat Al-Khams, dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.

Nabi Muhammad SAW telah menegaskan hak warga masyarakat dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Tsa'labah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga." Seorang lelaki bertanya: "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah ?" Beliau menjawab: "Walaupun hanya sebatang kayu ara." (HR. Muslim).¹⁶

Islam berbeda dengan sistem lain dalam hal bahwa hak-hak manusia sebagai hamba Allah tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan Undang-undangnya, tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada soal shadaqah tetap dipandang sebagaimana hal-hal besar lain. Misalnya Allah melarang bershadaqah (berbuat baik) dengan hal-hal yang

¹⁶ Hadis Riwayat Muslim.

buruk. "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya..." (QS. 2: 267).

4. Konseptual tentang Hak Asasi Tersangka

Selain berbagai ketentuan internasional yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia khususnya dibidang hukum, juga yang menjadi cikal bakal pengakuan hak-hak asasi tersangka / terdakwa dibidang hukum yang diikuti oleh negara-negara didunia adalah Hukum Acara Pidana Amerika Serikat yang dikenal dengan *Miranda Rule*.

Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang secara konstitusional yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang¹⁷.

Hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam ketentuan *Miranda Rule* adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana / kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang¹⁸, pada pokoknya meliputi hak untuk diam, hak untuk didampingi atau mendapatkan /menghubungi penasihat hukum sejak awal suatu proses perkara pidana sampai tahap akhir. Dalam perlindungan dan penegakan hak-hak tersangka / terdakwa juga dikenal adanya *Miranda Right dan Miranda Warning*.

¹⁷ Sofyan, Lubis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Kencana, Jakarta. Hal.15

¹⁸ Sofyan Lubis, *Loc.Cit*

Miranda Rights adalah ketentuan yang mewajibkan aparaturnya penegak hukum khususnya penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka atas hak-hak yang dimilikinya sebelum dilakukan penangkapan, penahanan¹⁹. Penyidik sebelum melakukan tindakan upaya paksa terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana maka terlebih dahulu harus diberitahu mengenai hak-hak hukum orang tersebut seperti hak menghubungi penasihat hukum, hak didampingi penasihat hukum dan sebagainya.

Sedangkan *Miranda warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka misalnya hak bagi tersangka untuk diam/tidak menjawab, hak untuk mendapat pendampingan hukum pada saat pemeriksaan dan lain sebagainya. Hak asasi tersangka/terdakwa adalah sejumlah hak-hak bagi seseorang yang didudukkan sebagai tersangka /terdakwa yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 74 KUHAP .

Dibandingkan dengan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam *Miranda Rule*, *Miranda Rights*, maupun dalam *Miranda Princip* hampir sama. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur mengenai hak tersangka/terdakwa “memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, tidak boleh dipaksa, ditekan“, dalam Pasal ini secara implisif diatur mengenai kebebasan tersangka untuk memberi keterangan atau tidak

¹⁹ Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hal. 17

memberi keterangan (diam) , tersangka / terdakwa tidak bisa dipaksa/ditekan untuk memberi keterangan sesuai kemauan penyidik.

5. Konseptual tentang Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Prinsip perlindungan hak tersangka/terdakwa (*Miranda prinsip*) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1),

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka”.

Untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu terutama yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, sudah menjadi kewajiban bagi aparat penyidik untuk menyediakan penasihat hukum (bagi yang tidak mampu/ tidak menunjuk penasihat hukum sendiri), pada tahap penyidikan apabila prinsip perlindungan hak (*miranda rule*) tersebut dilanggar, maka hasil penyidikan tersebut menjadi tidak sah, hasil penyidikan yang tidak sah akan berakibat kepada tindakan-tindakan hukum berikutnya yaitu proses penuntutan, pemeriksaan sidang bahkan putusan pengadilan.

Mengenai ketentuan khusus yang mengatur mengenai hak asasi bidang hukum (pidana) dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 17, dan 18.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 menyatakan :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sedangkan Pasal 18 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi tersangka antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain²⁰.

Hak-hak tersangka pada tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP antara lain, Pasal 50 menentukan :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum;
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Dari konsideren yang dibuat dalam pertimbangan pembentukan KUHAP seperti tersebut diatas, selanjutnya direalisasikan dengan membuat rumusan Pasal-Pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka / terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 sampai dengan 74 KUHAP.

²⁰ Sutyoso, Bambang, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, paparan actual* berbagai permasalahan hukum dan solusinya selama proses reformasi di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.114-115.

6. Konseptual tentang Hukum Pidana

Tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.²¹

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo, tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.²²

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain :

1. Sebagai sarana pengendali sosial.

²¹ Emon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT. Grafindi Persada, 2003), hal 13.

²² Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grassindo, 1999), hal. 126.

2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.²³

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3 (tiga) elemen, yaitu: elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada bagian lain Lawrence W. Friedman menambah satu elemen lagi, yaitu dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W. Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang non-hukum sebagai elemen hukum.²⁴

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap Hukum Pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 34.

²⁴ Muzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hal. 154.

membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.²⁵

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 (empat) aspek, antara lain²⁶ :

1. Penetapan perbuatan dilarang.
2. Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang.
3. Penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi).
4. Pelaksanaan pidana.

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

Sistem hukum pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar.²⁷

Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Suatu kesalahan memiliki beberapa unsur, antara lain²⁸ :

²⁵ Muzakkir, *Op.Cit.* hal. 75.

²⁶ Muzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, tanggal 15 Juli 1993 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 2.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana: Jilid I A* (Semarang: Badan Penyedia Kuliah FH-UNDIP, 1973), hal. 7.

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 77.

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

Unsur-unsur kesalahan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

7. Konseptual tentang Tindak Pidana

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.²⁹

Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana³⁰. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena

²⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Herbert L Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*);
2. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya

tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Pada pokoknya, Herbert L Packer mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu :

a. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut);

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

b. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

c. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (*Incapacitation*);

Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

d. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (*Rehabilitation*);

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat. Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang.

Namun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Salah satu masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, disamping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.³¹

Masalah pidana akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta tentang masalah pelaksanaan pidana. Sementara masalah tindak pidana akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminilisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masalah kesalahan akan menyangkut berbagai persoalan yang sangat rumit. Misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah *strict liability* (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 16.

memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan KUHP baru.³²

Berkaitan dengan persoalan pidana ini, Sudarto³³ menyatakan bahwa hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan : pertama, tentang perbuatan yang dilarang, Kedua, tentang orang yang melanggar larangan itu, Ketiga, tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar. Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih di masa sekarang ini, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M “Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara”.³⁴

³² Muladi, *Loc. Cit.*.

³³ Sudarto, *Op. Cit.*, hal 150

³⁴ Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 29.

Dalam hubungan antara HAM, dan Sanksi (pidana dan tindakan), nampak beberapa perkembangan tentang pembedaan antara lain :

- a. Perumusan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Pidana ini hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang berat. Pengaturan semacam ini juga terdapat di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6 ayat (2) dinyatakan tetap dimungkinkan untuk “*the most serious crime*”. Bahkan diatur dalam berbagai dokumen internasional mengenai “pedoman pelaksanaan pidana mati” (resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo. Resolusi 1989/64 dan Resolusi 1996/15 yang mengatur “*The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*”). Dalam Resolusi Commission on Human Right (Komisi Ham PBB) 1996/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “*the most serious crimes*” (dengan pembatasan/rambu-rambu: “*intentional crimes with lethal or extremely grave consequences*”)³⁵
- b. Usaha untuk selalu mengembangkan *alternative to imprisonment*. Hal ini sesuai dengan UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures dan *in line* dengan perkembangan di berbagai negara di dunia, sebagaimana terungkap di dalam *UN Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders*.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal 291-292.

- c. Penegasan tujuan pemidanaan, baik atas dasar tujuan prevensi sosial, prevensi general, penyelesaian konflik maupun pembebasan rasa bersalah. Pernyataan bahwa pidana tidak boleh menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, konform dengan UN Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading of Punishment.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan *humanistik* tentu sangat diperlukan. Hal ini penting tidak hanya karena tindak pidana narkoba itu pada hakikatnya masalah kemanusiaan, tetapi juga karena hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.³⁷

Kelanjutan persoalan pemidanaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 37

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

dasar dan materi hukum nasional seiring gencarnya tuntutan pembaharuan KUHP maupun revisi Undang-undang Narkoba sebagai sarana mencapai tujuan negara.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).³⁸

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/tindak pidana ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).³⁹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan⁴⁰ :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Bila dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 73.

³⁹ *Ibid*, hal. 73.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 29.

hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴¹ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (tindak pidana) termasuk dalam bidang penegakan hukum(khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴²

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji / menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁴³. Untuk lebih mempertajam, penelitian tidak hanya berhenti pada hukum positif, tetapi diperkaya dengan metode yuridis komparatif.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 73-74.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 26.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11-12.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja⁴⁴. Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana penyidikan yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ambarawa.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan penelitian yakni Kejaksaan Ambarawa.

b. Data sekunder

Data sekunder akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang

⁴⁴ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Hal. 13

Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :
- Pustaka di bidang ilmu hukum,
 - Hasil penelitian di bidang hukum,
 - Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis

menulis dan lain-lain yang dianggap penting.⁴⁵ Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber misalnya Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa beserta jajarannya.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak yang mengetahui tentang Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Ambarawa.

5. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Pratek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 49.

atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴⁶ Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁷

Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁸

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dalam menjawab segala permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan tesis serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearifan Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 3.

penulisan tesis dibagi menjadi empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup ditambah lampiran- lampiran dan daftar pustaka.

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang menguraikan tentang teori Hukum Pidana, Hak Asasi tersangka, Perlindungan Hak Asasi tersangka, Tindak Pidana.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang Perlindungan Hak Asasi tersangka, Tindak Pidana., Faktor Penghambat Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam proses penidikan perkara tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Ambarawa..

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.